

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Petani Pepaya California (Studi di Desa Karangduwur Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo)

Miftahul Chasan¹, Sahlan², Waluyo Sudarmadji³

¹Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo Jawa Tengah

²Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo Jawa Tengah

³Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo Jawa Tengah

Email: casanmiftah@gmail.com¹, hsahlanmsi072@gmail.com, sudarmajiwaluyo.71@gmail.com

DOI:

Received: 13 Agustus 2023

Accepted: 13 Desember 2023

Published: 16 Desember 2023

Abstract:

California papaya is one of the potential income prospects as an alternative to vegetables that require expensive maintenance costs and uncertain prices for the people of Karangduwur Village, Kalikajar District, Wonosobo Regency, the majority of whom work as farmers. Not all papaya tree owners can take care of themselves, due to various factors in addition to the need for special skills. Most of the people entrust the cultivators to take care of the papaya trees until they get result. The contract that occurs is only an oral contract based on the prevailing customs of the community and has become a culture. This study describes the Review of Islamic Economic Law on the Practice of Profit Sharing of Papaya Farmers in Karangduwur Village, Kalikajar District, Wonosobo Regency. The formulation of the problem in this study is whether the profitsharing practice of papaya farmers in Karangduwur Village, Kalikajar District, Wonosobo Regency is in accordance with Islamic Economic Law. The method used is a field study. The data sources used are primary data sources, namely sources obtained directly from the community. Amd secondary data sources are sources of data obtained from books and document related to research, the method used is the interview method by applying interview. The practice of sharing the result of papaya farmers in Karanduwur Village when viewed from Islamic Economic Law uses the musaqah contract theory, as for the reality of the practice of sharing the result the contract is carried out directly, without writing, without witness and not accompanied by a long cooperation agreement.

Kata Kunci: *Islamic Economic Law, Musaqah, Profit Sharing*

Abstrak:

Pepaya California merupakan salah satu prospek pendapatan potensial sebagai alternatif sayuran yang membutuhkan biaya pemeliharaan mahal dan harga yang tidak menentu bagi masyarakat Desa Karangduwur Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Tidak semua pemilik pohon pepaya dapat merawat dirinya sendiri, karena berbagai faktor selain perlunya keahlian khusus. Sebagian besar masyarakat mempercayakan kepada pembudidaya untuk merawat pohon pepaya sampai berbuah. Kontrak yang terjadi hanya merupakan kontrak lisan berdasarkan kebiasaan masyarakat yang berlaku dan sudah menjadi budaya. Penelitian ini

mendesripsikan Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang Praktek Bagi Hasil Petani Pepaya di Desa Karangduwur Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah praktik bagi hasil petani pepaya di Desa Karangduwur Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah studi lapangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu sumber yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian, metode yang digunakan adalah metode wawancara dengan menerapkan wawancara. Praktik bagi hasil petani pepaya di Desa Karanduwur jika dilihat dari Hukum Ekonomi Islam menggunakan teori akad musaqah, adapun realitas praktik bagi hasil akad tersebut dilakukan secara langsung, tanpa tertulis, tanpa saksi dan tidak didampingi. dengan perjanjian kerja sama yang panjang.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Islam, Musaqah, Bagi Hasil.

PENDAHULUAN

Manusia diharuskan melakukan sebuah kegiatan ekonomi yang dapat menunjang seluruh kebutuhannya, baik kebutuhan diri sendiri, keluarga, maupun sosial. Mu'amalah, dalam hal ini ekonomi, merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Ekonomi juga memiliki peranan yang penting untuk menjaga kesetabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya masalah kerjasama dalam ekonomi (mu'amalah), dalam hal ini musaqah merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam aqad. Musaqah yaitu kerja sama antara pemilik kebun (shahibul maal) dan pihak kedua (amil mudharib) yang bertindak sebagai pengelola dana. Pada beberapa tahun ini di Desa Karangduwur, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo bahwa para petaninya banyak yang menanam pepaya, baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian kerjasama bagi hasil keuntungan yang diperoleh atau yang biasanya dikenali dengan sebutan bagi hasil. Hal inilah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat setempat. Kerjasama bagi hasil merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdiri 2 pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan, dalam membagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang tidak menyimpang dari koridor hukum Islam.

Namun demikian, usaha manusia ini tidak selalu berhasil. Hal ini disebabkan keterbatasan akan kemampuan akal dan pengetahuan manusia. Untuk mengimbangi keterbatasan itu seseorang perlu melakukan kerjasama dengan orang lain.

Bentuk akad yang dilakukan kedua belah pihak hanya berupa akad lisan, hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Dalam pengelolaan semua biaya pemeliharaan ditanggung oleh penggarap kebun atau tanaman dan biasanya masa pemeliharaan kebun tersebut tidak dibatasi oleh jangka waktu, tetapi tergantung pengelola akan berapa lama memeliharanya atau pemilik kebun yang memutuskan.

Adapun diakad awal pemilik kebun dan penggarap melakukan kerjasama yang disepakati yaitu dengan akad musaqah, dengan ketentuan penggarap atau pemelihara pepaya California mendapat hasil $\frac{1}{4}$ % dari hasil panen. Penggarap memulai akad atau memelihara tanaman itu ketika pepaya Californiaberumur 5 bulan yang mana pepaya California itu rata-rata memulai berbuah dan bisa dipanen ketika berumur 8 bulan. Berangkat dari akad tersebut ketika pepaya California sudah memulai panen yang mana panennya 1 minggu satu kali, dan penggarap mendapat bagi hasilnya dari pemilik kebun ketika 1 kali panen atau 1 minggu sekali, dengan rincian hasil dari 1 kali panen berjumlah Rp, 1.000.000, dari hasil panen perminggu 500kg dengan harga pepaya CaliforniaRp. 2000, perkilonya. Dari hasil panen itu penggarap mendapat 4 dari Rp. 1.000.000, yaitu Rp. 250.000, dan pemilik pepaya California mendapat Rp. 750.000. (Hasil Wawancara dengan pemilik dan penggarap lahan pada tgl 28 Oktober 2021)

Setelah beberapa kali panen penggarap mendapatkan 4 dari hasil panen, namun ketika memasuki panen setelahnya, tepatnya setelah 4 bulan masa panen. Adapun masa panen pepaya California bisa sampai bertahan 2 sampai 4 tahun setelah berbuah. Penggarap tidak mendapat bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan awal yaitu mendapat dari hasil panen, padahal semakin lama masa panen hasil buahpun semakin bertambah, namun penggarap hanya mendapatkan semacamp upah dari hasil panen yang jika dikurskan tidak mencapai 4 bulan dari hasil panen. Karena penggarap memang membutuhkan uang dari hasil panen itu penggarap tidak bisa berbuat apa-apa dan tetap meneruskan akad itu walau tidak mendapatkan jatah sesuai dengan kesepakatan awal. Yang mana keputusan perubahan pembagian hasil itu hanya diputuskan sepihak oleh pemilik pepaya. Sedangkan dalam teori yang akan dipaparkan penyusun dalam halar selanjutnya mengenai rukun dan syarat akad musaqah dijelaskan bahwa jika kedua belah pihak akan melakukan akad musaqah harus memenuhi rukun dan syarat dari pada musaqah. Namun dalam hal ini terdapat kekurangan atau kesempurnaan dalam akad yang telah berjalan dalam kejadian nyatanya. Bahwa, ditengah perjalanan akad tersebut tepatnya setelah 4 bulan masa panen pihak pemilik kebun kurang dalam memberikan jatah bagi hasil untuk penggarap Kebun yang mana dari kesepakatan awal penggarap mendapatkan 4 dari hasil panen. Yang mana hal itu kurang sesuai dengan rukun dan syarat musaqah. Berdasarkan dari analisis permasalahan tersebut, apakah akad seperti itu diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Islam? (Hasil wawancara dengan pemilik dan penggarap lahan pada tgl 28 Oktober 2021)

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan (Yogyakarta & Abqori, 2022). Sedangkan penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah. Agar hasil penelitian lebih akurat dan obyektif.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau Masyarakat (Robithoh Qolby, 2020). Penelitian ini dilaksanakan di Toko Extrastyle Kebumen

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Tipologi penelitian ini sering disebut sebagai *Socio Legal Research*, (najieh, 2013). yaitu penelitian hukum yang mengikuti pola penelitian ilmu sosial khususnya ilmu sosiologi.

2. Jenis Data

Jenis data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber (Sileuw, 2021). Data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam praktik penyelesaian wanprestasi pada jual beli *online* di Toko Extrastyle Kebumen.

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh penulis langsung dari hasil wawancara langsung dengan:

- 1) Pemilik Toko (penjual)
- 2) Konsumen (pembeli)

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi tentang seputar jual beli, dan literatur-literatur yang mendukung, baik berupa kitab, buku-buku, data-data yang diperoleh dari internet, dokumen-dokumen, serta para tokoh masyarakat yang dianggap paham dengan permasalahan tersebut. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan dengan kategori dasar yang sesuai dengan pokok permasalahan.

3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian tersebut, maka penulis membutuhkan sumber data, yaitu:

- a. Sumber Data Primer, yaitu para penjual (pemilik toko), dan pembeli (konsumen).

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu berupa buku-buku, literatur-literatur serta dokumen-dokumen yang relevan yang ada hubungannya dengan penulisan.
4. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.

Dalam hal ini Observasi yang dilakukan penulis yaitu melakukan pengamatan terhadap mekanisme praktik penyelesaian wanprestasi pada jual beli online di Toko Extrasytle Kebumen.
 - b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara jelas dari informan.
 - c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya. Dalam penelitian ini implementasi yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan kamera smartphone guna melakukan dokumentasi.

TEMUAN DAN DISKUSI

A. Analisis dari sisi sistem bagi hasil

Berdasarkan beberapa uraian kasus di atas dapat diambil keterangan seseorang yang terlibat dalam kerjasama bagi hasil pada kebun pepaya california yang terjadi di Desa Karangduwur Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo, mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda-beda apalagi di desak oleh kebutuhan hidup yang semakin mendesak semua itu dilakukan untuk melangsungkan kehidupan bersama keluarganya. Sedangkan pemilik tanah atau kebun mempunyai faktor utama adalah ingin menolong sesamanya, walaupun terkadang pemilik lahan ingin memanfaatkan dari kerjasama tersebut dengan cara sistem bagi hasil yang harus berpatokan dengan hasil panen tahun kemarin dan berdasarkan akad kebiasaan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa setempat yang kembali pada sifat manusia yang tidak pernah merasa puas akan sesuatu yang sudah ia miliki karena tuntutan dunia yang terus maju sesuai perkembangan zaman. Jika mengkaji seksama tentang sistem praktik bagi hasil antara pemilik kebun pepaya california dan penggarap kebun pepaya california. Maka penulis menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil ini memiliki relevansi dengan system musaqah dalam Islam, walaupun dalam pandangan Islam ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap kebun pepaya california

tersebut. Hasil observasi penelitian tentang beberapa kasus yang telah diuraikan di atas adalah jelas mempunyai tujuan yang sama bahwasannya masyarakat yang hanya menggunakan sistem bagi hasil untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (bagi hasil dalam bidang perkebunan). Sebagaimana dijelaskan diatas, dengan memperhatikan asas kerelaan dan asas kebebasan bekerjasama maka bagi hasil sistem mrapat ini juga sah menurut hukum Islam karena praktik bagi hasil dari pohon pepaya California yang berupa buah ini masuk ke dalam praktik musaqah, dimana pemilik pohon menyerahkan kepada penggarap/penyadap pohon untuk diambil manfaatnya berupa buah.

B. Analisis dari sisi akad musaqah

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya yang menguraikan saling berkaitan dengan yang akan saya bahas yaitu dalam ruang lingkup musaqah, yaitu sistem bagi hasil yang objeknya adalah pertanian khususnya perkebunan yang tanamannya minimal lebih dari 1 tahun dan termasuk tanaman keras yang dalam hal ini adalah pohon pepaya california musaqah juga bentuk perjanjian bagi hasil perkebunan yang ada relevansinya dengan konsep mu'amalah secara umum, yaitu hasil panen dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan dan yang menjadi keutamaan adalah mengenai akad yang menentukan berlangsung atau tidaknya suatu perjanjian tersebut. Setelah menganalisa data-data yang telah dikemukakan diatas, maka sistem bagi hasil pada masyarakat petani pepaya california sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat maka penulis merasakan perlunya penelitian yang dilakukan di Desa Karangduwur. Setelah melakukan observasi secara langsung tentang sistem bagi hasil yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk memperjelas Syari'at Islam dalam kegiatan bermu'amalah untuk itusangatlah diperlukan tatanan atau aturan dalam kegiatan bermu'amalah untuk menghindari dari perselisihan dikemudian hari, kedua belah pihak yaitu pemilik kebun dan penggarap kebun. Agama Islam sudah mengatur semua kegiatan manusia dalam bermu'amalah di antaranya mengenai sistem bagi hasil dalam hal ini sistem bagi hasil ada beberapa macam misalnya bagi hasil dengan objek perdagangandalam konsep mu'amalah, dengan pembagian hasil atau keuntungan sesuaidengan yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal sedangkan yang akan penulis analisa adalah mengenai bagi hasil dengan objek perkebunan khususnya adalah kebun pepaya california yang menurut konsep mu'amalah sebagai berikut:

Pada dasarnya musaqah adalah di khususkan pada tanaman perkebunanyang pohonnya berakar kuat dan berusia minimal lebih dari 1 tahun maka dalam hal ini pepaya california termasuk dalam jenis tanaman yang disebut dengan musaqah. Adapun penjelasan mengenai teori akad musaqah bisa disebut akad yang shohih atau dikatakan sah secara Hukum Ekonomi Islam yaitu mencakup pengertian rukun dan.

syarat musaqah oleh penulis sudah dipaparkan di bab sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut

1. Rukun musaqah

Jumhur ulama (Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali) menyatakan, bahwa rukun musaqah sebagai berikut:

- a. Ada dua orang (pihak) yang mengadakan akad (transaksi).
- b. Objek musaqah
- c. Ada lahan yang dijadikan obyek dalam perjanjian,
- d. Yang bekerja (penggarap) dengan pemilik kebun keduanya hendaklah orang yang sama-sama berhak membelanjakan harta keduanya.
- e. Bentuk/jenis usaha yang akan dilakukan;
- f. Ada ketentuan bagian masing-masing dari hasil kerjasama itu;
- g. Ada perjanjian, baik tertulis maupun lisan (sighat). Adapun menurut

Jumhur ulama berpendapat perjanjian tertulis dalam mua'malah menjadi rukun akad. Sedangkan yang membolehkan perjanjian dengan lisan hanya sebagian ulama saja.

2. Syarat musaqah

Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi pada masing-masing rukun adalah:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum (baligh dan berakal).
- b. Pohon atau tanaman yang dipelihara hendaknya jelas, dapat diketahui dengan mata atau dengan sifatnya karena tidak sah barang yang tidak diketahui.
- c. Benda yang dijadikan obyek perjanjian bersifat pasti.

Selanjutnya syarat-syarat benda yang akan diakadkan adalah:

- a. Tanaman yang dijadikan obyek perjanjian itu, harus diketahui secara pasti dan disebutkan dalam perjanjian.
- b. Lama perjanjian itu harus jelas.
- c. Perjanjian musaqah, hanya dapat dilakukan sebelum berbuah atau buahnya sudah ada, tetapi belum matang. Ada ketentuan yang pasti tentang pembagian pengelola.

Sedangkan bentuk akad musaqah yang terjadi di Desa Karangduwur dilakukan secara lisan dan saling percaya. Dengan cara pemilik tanah atau kebun datang menemui penggarap dengan pernyataan ingin supaya kebunnya di urus dengan perjanjian sistem bagi hasilnya menggunakan akad lisan tanpa menggunakan perjanjian tertulis. Akad yang terjadi adalah akad kebiasaan yang sudah berlangsung lama dan turun temurun dari zaman nenek moyang terdahulu padahal akad ini seharusnya sudah diperbaiki dengan cara musyawarah demi kebaikan kedua belah pihak dengan tidak adanya yang merasa dirugikan. Kerjasama bagi hasil ini bagi masyarakat sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena dengan adanya bagi hasil seperti ini, bagi masyarakat yang memiliki kebun

tetapi tidak dapat mengelolanya tetap dapat memanfaatkan kebun, dan secara tidak langsung telah membuka lapangan kerja. Dan bagi masyarakat yang tidak memiliki kebun mereka masih dapat bekerja sehingga penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi jika dipandang dari hukum Islam maka kerjasama ini belum sesuai dengan hukum Islam, maka berdasarkan pemahaman dari beberapaketerangan di atas konsep bagi hasil dalam musaqah yang terjadi di Desa Karangduwur khususnya petani pepaya california belum sesuai dengan konsep mu'amalah, karena akad yang digunakan dari awal masih ada unsur kebiasaan meskipun dalam hal pembagian sudah sesuai dengan konsep Islam, namun dari segi akad dan jangka waktu masih belum sesuai dengan konsep Islam karena masih menggunakan kebiasaan masyarakat setempat dan apabila kebiasaan ini masih tetap dilakukan dikhawatirkan kedepannya akan merugikan salah satu pihak meskipun sudah disepakati yang dalam hal ini belum sesuai dengan fiqh mu'amalah. Setelah memperhatikan penjelasan dan uraian yang sangat singkat di atas tentang musaqah tapi kenyataan yang terjadi di lapangan sistem bagi hasil masyarakat petani pepaya california ini berdasarkan kebiasaan orang-orang terdahulu dan mengenai akad adalah tidak jelas atau samar karena mengikuti akad orang-orang terdahulu. Sebagaimana yang menjadi kebiasaan masyarakat juga disebut faktor yang menyebabkan tidak sesuai dengan teori yang ada dengan konsep mu'amalah. Kerjasama bagi hasil merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih (pemilik kebun dan penggarap kebun) dalam melakukan suatu pekerjaan dimana hasilnya akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan bersama. Kerjasama bagi hasil ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak yaitu antara pemilik kebun dan penggarap kebun, sehingga tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau dirugikan, hal ini sesuai dengan nash Al-Qur'an yang memegang prinsip bahwa dalam transaksi mu'amalah harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, keadilan dan kemaslahatan serta menghindari dari bentuk yang dapat merugikan.

Dapat diketahui bahwa Al-Qur'an sebagian sumber hukum Islam yang pertama telah memberikan ketentuan-ketentuan yang masih bersifat global, hal tersebut dimaksudkan agar manusia dapat mengikuti sunnah Rasul. Segalasesuatu yang belum ada ketentuannya, tetapi muncul dan berkembang di masyarakat dapat menjadi kebiasaan tersendiri. Kerjasama bagi hasil ini antara pemilik dan penggarap kebun pepaya california pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan transaksi mudharabah, yaitu akad bagi hasil usaha perdagangan antara pemilik modal dengan pelaksana usaha. Syari'at membolehkan kerjasama bagi hasil ini agar masing-masing dari keduanya mendapatkan manfaat. Kerjasama bagi hasil perkebunan papaya california yang dilakukan oleh masyarakat juga membawa manfaat bagi pemilik kebun dan juga penggarap kebun. Pemilik tanah selain mendapatkan manfaat dari hasil panen juga bisa mengerjakan pekerjaan yang lain dengan adanya

kerjasama ini, dan bagi penggarap dengan adanya lapangan kerja tersebut mereka dapat bekerja sehingga mereka mempunyai penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Syari'at Islam menganjurkan apabila bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya ditulis, hal ini dianjurkan karena Islam benar-benar menjaga perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik, karena dikhawatirkan salah satu pihak lupa atau lalai terhadap perjanjian kerjasama sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan salah satu pihak. Akan tetapi dalam praktik di lapangan masyarakat Desa Karangduwur khususnya petani pepaya california melakukan perjanjian hanya menggunakan akad lisan saja tanpa ada perjanjian tertulis, akad lisan dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana.

C. Analisis dari sisi ijab qabul

Sebelum menganalisis berdasarkan sisi ijab dan qabul berdasarkan uraian serta penjelasan diatas perlu dijelaskan mengenai hak dan kewajiban yang mana ijab dan qabul masuk didalam penejelasan tersebut. Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain.

Sedangkan unsur-unsur hak dan kewajiban yaitu

1. Ijab dan Qabul. Ijab qabul harus jelas, selaras dan tidak terhalang sesuatu yang menyebabkan kaburnya atau terganggunya kontrak. Ijab qabul bias dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat, bahkan dengan perbuatan.
2. Pelaku Kontrak (aqidain). Pelaku kontrak disyaratkan telah berakal, baligh, bahkan untuk transaksi ekonomi tertentu pelaku harus cerdas (rusyd) serta memiliki wewenang terhadap objek kontrak.
3. Objek akad (ma 'qud alaih). Objek kontrak secara umum harus ada/terwujud ketika terjadinya kontrak, tidak dilarang hukum Islam dan dapat diserahkan ketika kontrak terjadi. Dikecualikan dalam hal jual beli salam, istishna" dan ijarah, karena pertimbangan maslahat dan telah menjadi urf.
4. Akibat hukum kontrak (maudhu' 'aqd). Harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Akad bagi hasil atau musaqah di Desa Karangduwur jika ditinjau dari sisi ijab dan qabul ketika dimulainya kerjasama sudah sesuai dengan ketentuan Syari'at, walaupun akad dilakukan berdasarkan ijab qabul hanya sebagian ulama saja yang membolehkan akad kerjasama dengan lisan saja. Namun jika dilihat dari perjalanan kerjasamna tersebut ada suatu ketidaksesuaian dalam hal pembagian bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan awal. Hal itu merupakan suatu kelemahan atau akibat jika suatu kerjasama (perjanjian) tidak dilakukan secara tertulis maka dikemudian hari akan terjadi suatu perubahan dalam pembagian bagi hasil dari kerjasama tersebut. Maka perlunya suatu

kejelasan dalam akad atau perjanjian apapun sesuai dengan ketentuan syariat tanpa meninggalkan unsur adat yang berlaku, seperti halnya kesepakatan kerjasama dilakukan secara tertulis. Karena perkembangan zaman semakin pesat walaupun di pedesaan tentunya harus ada yang mengawal ketentuan tersebut agar supaya mendukung masyarakat terkait ketentuan suatu perjanjian agar tidak terjadi lagi hal demikian.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Petani Pepaya California Di Desa Karangduwur Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo dapat dikemukakan kesimpulan bahwa praktik musaqah atau kerjasama bagi hasil perkebunan pepaya California dilakukan antara pemilik dan penggarap/pengelola kebun pepaya California dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa saksi hanya didasari saling percaya, sedangkan batasan waktunya tidak ditentukan dalam praktiknya ada yang 2 sampai 4 tahun. Mengenai pembagian hasil dibagi 2 atau bisa juga dari hasil dari panen, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik dan penggarap kebun pepaya California diawal akad, ini dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat setempat (adat). Tetapi terkait pembagian bagi hasil untuk penggarap terjadi ketidaksesuaian yang diberikan oleh pemilik dipertengahan jalan, yaitu bagian yang diperoleh penggarap tidak sesuai kesepakatan awal atau kurang dari ketentuan pembagian, yang mana keputusan itu hanya diputuskan secara sepihak oleh pemilik lahan pepaya California. Pandangan Hukum Ekonomi Islam tentang musaqah atau kerjasama bagi hasil perkebunan pepaya California merupakan kerjasama yang belum sesuai dengan konsep Islam, karena akad yang digunakan yaitu akad lisan, jangka waktu tidak ditentukan dan terjadi ketidaksesuaian pembagian bagi hasil di kesepakatan awal dengan perjalanan akad. Islam menganjurkan apabila bermuamalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya ditulis dan Islam juga menjelaskan bahwa dalam usaha atau sejenisnya harus memiliki jangka waktu yang ditentukan maksudnya adalah dalam suatu perjanjian harus ada batasan waktunya. Juga terkait pembagian bagi hasil harus sesuai dengan kesepakatan awal, karena menjadi salah satu rukun maupun syarat akad musaqah. Hal ini diharuskan untuk dipenuhi agar supaya akad musaqah berjalan sesuai dengan rukun dan syaratnya, karena Islam benar-benar menjaga perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik, karena dikhawatirkan salah satu pihak lupa atau lalai terhadap perjanjian kerjasama sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan salah satu pihak.

REFERENSI

1. Jurnal

- Andi Tenri Ajeng P. 2017. Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce. *Skripsi*. Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Najieh, achmad. (2013). *Pedoman Hukum Islam Terjemahan Fathul Qarib*. Al-Miftah.
- Robithoh Qolby, B. (2020). *Pengaruh Kualitas Layanan, Citra Merek, dan Kepuasan terhadap Loyalitas Nasabah di KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan*. Institut Agama Islam Negeri Madura.
- Sileuw, F. H. (2021). *Peningkatan mutu pendidikan di daerah minoritas: Studi kasus di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Koya Barat Kota Jayapura Papua*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Yogyakarta, P., & Abqori, N. (2022). *Madinah: Jurnal Studi Islam Peran Domestik-Publik Prajurit Kowad Korem*.

2. Proccedding

- Elfrina Ritonga. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Pengembalian Dana Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Media Internet (*Online*). *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Lia Ami Aprilia. 2017. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Kontruksi (Studi Kasus: Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kecamatan Bumijaya Oleh CV. Bintang Sahabat Slawi-Tegal). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
- Zikri AL Hakim. 2018. Tanggung Jawab Para Pihak Atas Wanprestasi Yang Terjadi Dalam Jual Beli Secara Elektronik (Studi Pada Tokopedia). *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

3. Buku

- Al-Fauzan, Saleh. (2005). *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Burhan Bungin, (2007). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Djuwaini, Djimyudin. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- D'jam'an Satori dan Aan Komariah, (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kadir Abdul. (2004). Muhammad. *Hukum dan Penelitian Huku*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kasiram. (2008). *Metode Penelitian*. Malang: UIN Malang Press. Cet. ke-I.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. (1980) *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sarwono Jonathan. (2012) *Metode Riset Skripsi*. Jakarta: Elex Media.
- Soewadji Jusuf. (2003). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sunggono Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.